



*Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 221 TAHUN 2024

TENTANG

PERPANJANGAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 126 TAHUN 2022
TENTANG PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TERHADAP JAKARTA PASCA IBUKOTA NEGARA NUSANTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Ketua Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 01/P/IKN/III/2024 tanggal 15 Maret 2024 hal Permohonan Penetapan Kembali Panitia Khusus Jakarta Pasca IKN Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ;
 - b. bahwa oleh karena Panitia Khusus Jakarta Pasca IKN masih memerlukan saran dan masukan dari berbagai pihak termasuk lembaga pemerintah maupun masyarakat dalam rangka menyiapkan penyusunan rekomendasi ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Perpanjangan atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 126 Tahun 2022 tentang Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap Jakarta Pasca Ibu Kota Negara Nusantara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 12007);
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 126 Tahun 2022 tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap Jakarta Pasca Ibu Kota Negara Nusantara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 201 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 126 Tahun 2022 tentang Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap Jakarta Pasca Ibu Kota Negara Nusantara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PERPANJANGAN ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 126 TAHUN 2022 TENTANG PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TERHADAP JAKARTA PASCA IBUKOTA NEGARA NUSANTARA.

KESATU : Susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terhadap Jakarta setelah terbentuknya Ibu Kota Negara Nusantara adalah sebagai berikut :

1. Pantas Nainggolan, SH, MM - Ketua Pansus;
2. H. Jamaluddin Lamanda, SH, MM - Wakil Ketua Pansus;
3. Hj. Ida Mahmudah - Anggota;
4. Merry Hotma, SH - Anggota;
5. Dwi Rio Sambodo, SE, MM - Anggota;
6. Hj. Indrawati Dewi - Anggota;
7. Yuke Yurike, ST., MM - Anggota;
8. Ir. Wahyu Dewanto, SH., MH - Anggota;
9. Esti Arimi Putri - Anggota;
10. H. Purwanto, SH - Anggota;
11. Syarifudin - Anggota;
12. Thopaz Nugraha Syamsul - Anggota;
13. Drs. H. Nasrullah, ME - Anggota;
14. Drs. H. Taufik Zulkifli, MM - Anggota;
15. Ir. Abdul Azis, S.Si - Anggota;
16. H. Achmad Yani, S.I.P, M.Pd - Anggota;
17. H. Misan Samsuri, SE, MM - Anggota;
18. Wita Susilowati, S.I.Kom, M.Kom - Anggota;
19. Syahroni, SE - Anggota;
20. H. Wawan Suhawan, S.Sos - Anggota;
21. Idris Ahmad, S.K.M - Anggota;
22. William Aditya Sarana, SH - Anggota;
23. Nova Harivan Paloh, SE, MM - Anggota;
24. Abdul Azis Muslim, SH - Anggota;
25. Jamaludin - Anggota;
26. Augustinus, SE, MM - Plt. Sekretaris bukan anggota

- KEDUA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU :
1. Menyiapkan jadwal kerja dan rencana kegiatan Panitia Khusus Jakarta Pasca Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara;
 2. Melakukan pembahasan, mengkaji dan mendalami mengenai masalah Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta pasca terbentuknya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Provinsi Kalimantan Timur;
 3. Menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Rapat Kerja dengan stakeholder dan Instansi terkait;
 4. Melaporkan hasil pembahasan kepada Pimpinan DPRD Provinsi DKI Jakarta.
- KETIGA : Pelaksanaan tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KESATU paling lama 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Maret 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KETUA,



H. PRASETIO EDI MARSUDI, S.H.

Tembusan :

1. Para Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta
2. Para Ketua Komisi DPRD Provinsi DKI Jakarta
3. Para Ketua Fraksi DPRD Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta